

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan. Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan dampak serius bagi korban, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, laporan tindak pidana kekerasan seksual mencapai 27.878 kasus, dengan mayoritas korban perempuan sebanyak 23.797 dan 5.916 korban laki-laki.¹ Angka ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap perlakuan kasar dan merugikan, seperti kekerasan fisik, gangguan mental dan emosional, agresi seksual, dan eksploitasi.² Namun, angka ini hanya menunjukkan kasus yang dilaporkan, kebanyakan kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan (*underreporting*) karena banyak korban takut menghadapi ancaman, intimidasi, kurangnya perlindungan hukum dan risiko menjadi viktimisasi sekunder.

Viktimisasi sekunder adalah kondisi ketika korban mengalami penderitaan bukan sebagai akibat langsung dari tindak pidana, melainkan melalui respons

¹<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses terakhir tanggal 14 November 2025 Pukul 18.45 WIB.

²Ni Putu Ayu Pradnyamita dan I Gusti Agung Ayu Dike W, "Kedudukan Hukum Unsur Ketidadaan Persetujuan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 14, No. 3, Universitas Udayana, 2026, hlm. 186.

negatif institusi dan individu terhadap korban.³ Salah satu bentuk nyata dari viktimisasi sekunder adalah praktik *victim blaming*, yakni kecenderungan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya alih-alih menyalahkan pelaku.⁴ Fenomena *victim blaming* ini tidak hanya terjadi di lingkungan sosial melalui stigma dan pemberitaan media yang sensasional, tetapi juga secara sistematis dalam proses peradilan pidana. Dalam praktik penegakan hukum, *victim blaming* kerap muncul melalui pertanyaan interogatif yang menyudutkan korban terkait pakaian, perilaku, relasi personal, hingga riwayat seksual korban, yang pada akhirnya justru memperparah kondisi psikologis korban dan menghambat akses mereka terhadap keadilan.

Sebelum diundangkannya UU TPKS, pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual belum diatur secara komprehensif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satu pun memuat istilah kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, hanya mengenal istilah perbuatan cabul dalam Pasal 289 sampai Pasal 296. UU TPKS kemudian lahir sebagai *lex specialis* untuk mengisi kekosongan tersebut dan menjadi payung hukum bagi korban. UU TPKS telah memuat sejumlah prinsip perlindungan korban yang progresif, antara lain Pasal 22 dan Pasal 60 ayat (1) yang mewajibkan pemeriksaan korban dilakukan tanpa intimidasi, tanpa mempersoalkan cara hidup atau pengalaman seksual korban, serta menghindari pertanyaan yang berpotensi menimbulkan trauma. Selain itu, dalam

³Mahrus Ali, *Viktimologi*, Cetakan 2, Edisi 1, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 40-41.

⁴Bunga Suci Shopiani, Wilodati, dan Udin Supriadi, "Fenomena *Victim blaming* pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11 No.1, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021, hlm. 15.

Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) UU TPKS diatur tentang hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai kewajiban negara yang harus dipenuhi sesuai kondisi dan kebutuhan korban.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS masih jauh dari kata ideal. Penelitian Vita Valia dan Fathul Lubabin Nuqul mengungkapkan bahwa aparat kepolisian dalam praktiknya masih sering melakukan *victim blaming* melalui keraguan terhadap kredibilitas korban serta penyebab kesalahan berdasarkan pakaian, perilaku, maupun relasi korban dengan pelaku.⁵ Sementara itu, penelitian Dina Faizah, Aroma Elmina, dan Galuh Praharaqi menemukan bahwa viktimisasi sekunder juga dialami korban dalam tahap persidangan akibat sikap aparat penegak hukum yang tidak berperspektif korban, termasuk penggunaan latar belakang seksual korban dalam proses pemeriksaan.⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian yang telah ada, lebih banyak berfokus pada aspek sosial, psikologis, dan implementasi secara umum, namun belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dari praktik *victim blaming* dalam UU TPKS, terutama dalam kaitannya dengan pencegahan viktimisasi sekunder dan kajian perbandingan hukum internasional.

⁵Vita Valia dan Fathul Lubabin Nuqul, "Tantangan dalam Menegakkan Hukum pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi tentang *Victim-Blaming* pada Polisi," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 332–338.

⁶Dinah Faizah Syahbur, Aroma Elmina Martha, dan Galuh Praharaqi Rizqia, "Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court," *Contemporary Issues in Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 19–36.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang mendasar dalam kerangka normatif UU TPKS. UU TPKS belum mengatur secara eksplisit larangan mengenai *victim blaming* beserta konsekuensi hukum yang tegas, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, masyarakat luas, maupun di ruang digital. Selain itu, ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum memiliki perspektif HAM dan korban melalui pelatihan tidak disertai penjelasan memadai mengenai standar kompetensi, bentuk pelatihan, maupun mekanisme evaluasinya. Ketidadaan norma yang jelas mengenai batasan perilaku, standar pemeriksaan, serta mekanisme sanksi inilah yang menjadikan korban tetap rentan mengalami viktimisasi sekunder, baik dalam proses peradilan maupun di ruang publik.

Kondisi ini berbeda dengan pengaturan di negara lain yang telah membangun perlindungan hukum lebih komprehensif. Kanada melalui *Criminal Code* dan *Canadian Victims Bill of Rights* memberikan jaminan perlindungan atas martabat korban, hak atas perlakuan yang hormat dan tidak diskriminatif, serta pembatasan ketat terhadap penggunaan riwayat seksual korban dalam proses peradilan. Inggris pun telah mengembangkan perlindungan prosedural yang komprehensif melalui *rape shield laws* dan *special measures* dalam persidangan, yang secara tegas membatasi pertanyaan dan pembuktian yang berpotensi merendahkan korban serta mewajibkan aparat penegak hukum untuk mencegah viktimisasi sekunder. Praktik kedua negara tersebut membuktikan bahwa perlindungan korban tidak hanya bergantung pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada prosedur hukum yang secara khusus dirancang untuk mencegah *victim blaming* dan reviktimisasi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi yang kuat untuk meneliti persoalan ini, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini penting untuk menganalisis konsep perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual yang berorientasi pada pencegahan *victim blaming* sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembentuk undang-undang untuk memperkuat UU TPKS, khususnya dengan mengisi kekosongan norma terkait *victim blaming* dan mekanisme sanksinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian perbandingan hukum antara Indonesia, Kanada, dan Inggris, penelitian ini bertujuan menganalisis hukum yang berlaku (*ius constitutum*) sekaligus merumuskan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal (*ius constituendum*), guna mendorong perubahan paradigma sistem hukum Indonesia agar lebih berorientasi pada perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dideskripsikan pada latar belakang, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dalam UU TPKS dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dari *victim blaming*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dari *victim blaming*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis sejauh mana pengaturan dalam UU TPKS telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dari *victim blaming*.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dari *victim blaming*.

D. Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi baik dari sisi kesamaan maupun perbedaannya untuk mengidentifikasi orisinal dari penelitian ini. Hasil penelusuran tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, dan Jenis Penelitian	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pinta Prasetyaning Darma Fitri, 2025, <i>Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Victim blaming oleh Kalangan Mahasiswa (Studi pada Satgas PPKS Universitas Lampung)</i> , Skripsi.	Membahas upaya perlindungan hukum oleh satgas PPKS di lingkungan kampus terhadap mahasiswa korban pelecehan yang mengalami <i>victim blaming</i>	Sama-sama membahas isu <i>victim blaming</i> pada korban tindak pidana kekerasan seksual dan upaya perlindungan hukumnya.	Penelitian ini fokus pada studi kasus spesifik di lingkungan universitas, tidak berfokus pada analisis UU TPKS secara luas dan perbandingan

		serta faktor penghambatnya.		dengan negara lain.
2.	Dinah Faizah Syahbur, Aroma Elmina Martha, dan Galuh Praharafi Rizqia, 2024, <i>Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court</i> , Artikel Ilmiah.	Penelitian ini membahas pencegahan viktimisasi sekunder korban tindak pidana kekerasan seksual di pengadilan.	Sama-sama membahas bagaimana perlindungan korban dalam proses peradilan.	Penelitian ini fokus pada persidangan dan tidak secara khusus mengkaji <i>victim blaming</i> dalam kerangka UU TPKS
3.	Vita Valia dan Fathul Lubabin Nuqul, 2024, <i>Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi Tentang Victim blaming pada polis</i> , Artikel Ilmiah.	Penelitian ini membahas sikap dan praktik <i>victim blaming</i> yang dilakukan oleh aparat kepolisian.	Sama-sama menyoroti <i>victim blaming</i> dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual.	Penelitian ini tidak menganalisis perlindungan hukum secara normatif dan tidak mengkaji UU TPKS sebagai kerangka hukum.
4.	Avisa Tsurayya, 2023, <i>Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Akibat Penghentian Penyidikan</i> , Skripsi.	Fokus utamanya bagaimana perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan.	Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.	Fokus utama penelitian ini pada aspek prosedural hukum (penghentian penyidikan), tidak pada fenomena <i>victim blaming</i> dan bentuk perlindungan ideal melalui studi komparatif.
5.	Muhammad Amin dan Andri Nurkartiko, 2023, <i>Perlindungan</i>	Menganalisis perlindungan hukum bagi	Sama-sama membahas topik utama	Penelitian ini menggunakan perspektif

	<i>Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Blaming The Victim di Tinjau dari Perspektif Viktimologi, Artikel Ilmiah</i>	korban perempuan yang mengalami <i>victim blaming</i> melalui pendekatan perspektif viktimologi.	yaitu perlindungan hukum terhadap fenomena <i>victim blaming</i> dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual.	viktimologi sebagai pisau analisis utamanya, namun tidak menekankan pada implementasi UU TPKS dan pencarian perlindungan ideal dengan perbandingan hukum negara lain.
6.	Hengki Firmanda, Ira Sinta Azlina, dan Indah Septipah, 2023, <i>Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum, Artikel Ilmiah.</i>	Perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami <i>victim blaming</i> di media sosial.	Sama-sama membahas <i>victim blaming</i> terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.	Penelitian ini terbatas ada media sosial dan tidak mengkaji UU TPKS serta tidak menggunakan pendekatan perbandingan hukum.

Hasil penelusuran yang telah dilakukan peneliti terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas isu *victim blaming* dalam konteks sosiologis, media sosial, maupun lingkungan kampus, kajian tersebut belum secara khusus menempatkan UU TPKS sebagai instrumen utama perlindungan hukum dalam mengatasi praktik *victim blaming*. Penggunaan pendekatan perbandingan hukum dengan negara lain untuk mencari model perlindungan hukum yang ideal bagi korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi hal yang baru dalam

penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur hukum yang ada.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah penjelasan sistematis yang berhubungan dengan penelitian berdasarkan penelitian terdahulu atau buku mengenai topik yang sesuai agar penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan topik yang dibahas.

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam melindungi hak setiap individu atau kelompok melalui bentuk peraturan dan instansi. Perlindungan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai pemenuhan terhadap hak-hak.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu memberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan bentuk perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat sehingga dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Pendapat C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak manapun. Selain itu Pendapat Philipus M. Hadjon

⁷Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 165.

perlindungan hukum adalah sebagian kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸

Sifat perlindungan ini terbagi menjadi dua yaitu bersifat abstrak maupun konkret. Perlindungan yang bersifat abstrak adalah bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional seperti rasa puas atau bebas dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat manusia. Sementara itu, Perlindungan yang bersifat konkret adalah perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata seperti pemberian yang bersifat materiil berupa kompensasi, restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.⁹

Perlindungan dalam konteks korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik dilakukan masyarakat ataupun pemerintah melalui aparat penegak hukum, seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan yang mana pada dasarnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual setelah disahkannya UU TPKS yaitu sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU TPKS dengan memberikan segala upaya sebagai bentuk pemenuhan hak dan

⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> Diakses terakhir tanggal 03 Januari 2026 Pukul 16.31 WIB.

⁹Falni Luthfiyyah Tontoigon, Max Sepang, dan Jeany Anita Kermit, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Restitusinya”, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/index> Diakses tanggal 07 Januari 2026 Pukul 16.45 WIB.

¹⁰Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Edisi. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 161.

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman baik terhadap saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Barda Nawawi Arief perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna. Pertama, sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana yang artinya perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang. Kedua, sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, ganti rugi.¹¹

B. Korban

Pada umumnya tidak ada kejahatan tanpa adanya korban, korban menurut Arief Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹² Pendapat Muladi korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental,

¹¹Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 166.

¹²Mahrus Ali, *Loc. Cit*.

melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Pengertian korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam pasal 1 angka 4 UU TPKS korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:“perihal yang bersifat, berciri khas; perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;paksaan.¹⁴ Menurut penjelasan tersebut kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan orang lain.¹⁵

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 KUHP, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.¹⁶ Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya.

¹³*Ibid.*

¹⁴Emilda Firdaus, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM di Indonesia*, Cetakan. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 21.

¹⁵Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Cetakan. Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

¹⁶Emilda Firdaus, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.¹⁷

Berdasarkan kamus hukum *sex* diartikan dengan jenis kelamin, jenis kelamin disini dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.¹⁸ Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.¹⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS diatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit*, hlm. 31.

¹⁹*Ibid*, hlm. 32.

- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual yang lain juga disebutkan di Pasal 4 ayat (2) yang meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. *Victim blaming*

Victim blaming atau penyalahan terhadap korban merupakan salah satu bentuk ketidkakadilan sosial yang masih sering terjadi dalam berbagai konteks kekerasan, terutama kekerasan seksual. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh William Ryan yang merupakan sosiolog dari Amerika melalui karyanya yang berjudul “*Blaming the Victim*” pada tahun 1971 dalam bukunya Ryan mengkritik pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan individu atas penderitaan yang mereka alami seperti kemiskinan dan diskriminasi, tanpa melihat apa yang menjadi penyebabnya.²⁰ Fenomena ini bahkan tampak dalam praktik media sosial khususnya dalam pemberitaan mengenai korban perempuan, dimana korban sering digambarkan sebagai penyebab atas kekerasan yang menimpanya yang akibatnya memperkuat stereotip gender yang tidak adil dalam masyarakat.²¹ *Victim blaming* atau menyalahkan korban merupakan praktik atau sikap yang menyalahkan korban suatu kejadian atau tindakan kejahatan daripada menyalahkan pelaku atau penyebab sebenarnya kejadian tersebut.²²

Dalam konteks kekerasan seksual *victim blaming* terjadi ketika korban dianggap berkontribusi terhadap apa yang terjadinya kepadanya seperti karena pakaian yang dikenakan atau keputusan pribadi yang diambil sebelum peristiwa tersebut. Sedangkan dikutip dari Harber, Podolski dan Wiliams 2015, *victim*

²⁰Putu Chandra Kinandana Kayuan dan I putu Andika Pratama, “Blaming the Victim pada Kasus Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 05, No. 2, 2023, hlm. 45.

²¹Romi Saputra, “*Victim blaming* Korban Pelcehan Seksual secara Verbal di Media Sosial Instagram”, Vol. 3, No. 2, *Anomie Jurnal Kriminologi*, 2021, hlm 100-101.

²²Bunga Suci Shopiani, Wilodati, dan Udin Supriadi, *Loc. Cit.*

blaming terjadi ketika masyarakat beranggapan bahwa korban bertanggung jawab atas kejadian malang yang telah menimpa dirinya sendiri, secara sederhananya *victim blaming* adalah kondisi dimana masyarakat sering menyalahkan korban atas bencana yang terjadi dalam hal ini kekerasan seksual adalah kesalahan dari korban itu sendiri.²³

Victim blaming sering terjadi dalam berbagai bentuk yang menunjukkan respons sosial yang tidak berpihak pada korban kekerasan seksual. Bentuk pertama ditunjukkan melalui kurangnya simpati dan empati masyarakat dalam menanggapi kasus yang berkaitan dengan isu seksualitas. Masyarakat sering memandang topik mengenai seks dan kekerasan seksual sebagai sesuatu yang tabu, sehingga masyarakat merespons dengan menghakimi korban. Bentuk kedua terlihat dari sikap merendahkan korban dengan menilai bahwa tindakan kekerasan seksual yang dialaminya disebabkan oleh dirinya sendiri khususnya terkait dengan penampilan fisik atau cara berpakaian yang dianggap mengundang pelaku. Dengan demikian, *victim blaming* tidak hanya memperburuk penderitaan psikologis korban, tetapi membuat korban enggan melapor dan menuntut keadilan atas kekerasan yang dialaminya.

Fenomena *victim blaming* terhadap korban kekerasan seksual dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal (dari dalam diri korban) dan faktor eksternal (dari luar diri korban). Secara internal, faktor-faktor yang memicu munculnya

²³Nengah Selandin T. P. L. W dan Luh Made K. S. S., “Fenomena *Victim blaming* pada Korban Kekerasan Seksual: Kajian Literatur”, Vol. 7, No. 1, *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 2023, hlm 13.

victim blaming meliputi usia, gender, dan respon korban saat peristiwa terjadi. Korban dengan usia lebih tua memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk disalahkan dibandingkan korban dengan usia yang lebih muda, karena dianggap sudah mampu bertanggung jawab atas diri sendiri.²⁴ Dari faktor gender, korban laki-laki sering kali mengalami *victim blaming* karena dianggap melakukan tindakan proaktif yang mengarah seksual dan seharusnya mampu melindungi diri, sehingga masyarakat lebih gampang menilai bahwa kekerasan terjadi akibat tindakan mereka sendiri. Kemudian, cara korban merespons kejadian berpengaruh terhadap tingkat *blaming* yang diterima. Korban yang tidak menolak secara verbal sering dianggap menyetujui tindakan pelaku, padahal secara psikologis banyak korban mengalami respons membeku akibat rasa takut yang rerhadap pelaku.

Sementara itu, jika dilihat faktor eksternal yang berperan dalam munculnya *victim blaming* meliputi budaya patriarki, tingkat pendidikan masyarakat, peran media massa, pola pikir konservatif, pengaruh lingkungan sosial, serta mitos-mitos mengenai perkosaan. Masyarakat yang berpegang pada budaya patriarkal sering menganggap posisi laki-laki lebih dominan dan memiliki kontrol atas perempuan. Cara pandang ini menumbuhkan keyakinan bahwa perempuan merupakan pihak yang memancing terjadinya kekerasan, sehingga masyarakat lebih cenderung menyalahkan korban perempuan daripada pelaku. Kemudian, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah lebih cenderung melakukan *victim blaming* karena keterbatasan pemahaman mengenai isu kekerasan seksual dan kesetaraan

²⁴Nengah Selandin T. P. L. W dan Luh Made K. S. S., *Op. Cit*, hlm. 16.

gender. Media massa juga memperkuat terjadinya *victim blaming* melalui pemberitaan yang bias dan cenderung menggiring opini publik bahwa korban ikut berperan atas peristiwa yang terjadi.

Selain itu, pola pikir konservatif akan peran gender juga memperkuat perilaku menyalahkan korban karena menganggap perempuan yang melanggar norma dianggap layak menerima konsekuensinya. Faktor lingkungan dan pengaruh teman sebaya juga mendorong masyarakat untuk mengikuti opini mayoritas tanpa melakukan mencari tahu faktanya. Dan terakhir, mitos perkosaan yang ada di masyarakat, seperti anggapan bahwa korban yang berpakaian terbuka, keluar malam, atau tidak menolak secara keras berarti secara tidak langsung mengundang kekerasan dan semakin memperparah kecenderungan *victim blaming*.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif melihat hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku

²⁵*Ibid.*

manusia dalam masyarakat, yang mencakup asas-asas hukum, norma hukum positif, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum dalam arti *law in books*, bukan *law in action*. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, UU TPKS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dari praktik *victim blaming*. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, pendapat para sarjana, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, pada prinsipnya menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban kekerasan seksual, khususnya UU TPKS, serta peraturan lain yang relevan seperti KUHP, KUHAP, dan peraturan pelaksana terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana norma hukum positif di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan korban dari praktik *victim blaming*.

Kemudian pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban, viktimisasi sekunder, *victim blaming*, serta asas kepentingan

terbaik bagi korban. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada doktrin dan pemikiran para ahli hukum untuk membangun kerangka konseptual yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Terakhir, Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) pendekatan yang digunakan untuk membandingkan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia dengan pengaturan di negara lain yang dianggap memiliki regulasi progresif dalam mencegah praktik *victim blaming*. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai model perlindungan hukum yang ideal dan relevan untuk diadopsi atau diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 5) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban,

6) Peraturan dan instrumen hukum terkait di Kanada dan Inggris yang relevan dengan perlindungan korban kekerasan seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain: Buku hukum, khususnya yang membahas hukum pidana, viktimologi, dan perlindungan korban, Jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian, pendapat para ahli dan doktrin hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain: kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum korban kekerasan seksual dan praktik *victim blaming*. Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi institusi, terutama peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi di negara pembanding yang relevan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dengan cara menginterpretasikan norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara logis dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian, baik yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum korban dalam UU TPKS (*ius constitutum*) maupun perumusan bentuk perlindungan hukum yang ideal melalui pendekatan perbandingan hukum (*ius constituendum*)

G. Kerangka Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika penelitian yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, orisinalitas, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II tinjauan pustaka yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori-teori atau kerangka berpikir yang sesuai dengan judul penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang teliti yaitu mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap *victim blaming*.

BAB IV PENUTUP

BAB IV penutup memuat kesimpulan dan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.